SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

NOMOR 2079 TAHUN 2026

TENTANG

KODE ETIK DAN PERILAKU MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi menjadi universitas Islam siber yang unggul dan berkelas dunia serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, diperlukan pedoman perilaku bagi mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika;
b. bahwa mahasiswa sebagai insan akademik dan bagian dari civitas academica Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dituntut untuk memiliki integritas, akhlak mulia, dan kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan, baik di dalam maupun di luar kampus, termasuk dalam pemanfaatan teknologi siber;
c. bahwa seiring dengan status Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai perguruan tinggi siber pertama di Indonesia, diperlukan pengaturan khusus mengenai etika digital dan perilaku di dunia maya yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan sebelumnya;
d. bahwa pengawasan dan penegakan kode etik memerlukan mekanisme yang jelas, termasuk pembentukan Tim Monitoring Kode Etik, prosedur sidang etik, dan sistem sanksi yang proporsional;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kode Etik dan Perilaku Mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : 8ekeiRFB

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
8. Peratuaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa PTAIN;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3814 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.

Memperhatikan : Hasil pembahasan bersama unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam rangka penyusunan kode etik dan perilaku mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON.

Kesatu : Menetapkan Kode Etik dan perilaku Mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : 8ekeiRFB

Kedua	:	Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan.
Ketiga	:	Penerapan Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan melalui pembinaan, pengawasan, penegakan kode etik, dan pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh Dewan Etik Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keempat	:	Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, seluruh kebijakan, pedoman, standar operasional prosedur, dan ketentuan internal yang mengatur mengenai Kode Etik dan Perilaku mahasiswa wajib disesuaikan dengan Keputusan Rektor ini.
Kelima	:	Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Nomor 1171 Tahun 2022 tentang Penetapan Kode Etik mahasiswa pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keenam	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 01 Oktober 2026
REKTOR,



AAN JAELANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : 8ekeiRFB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 2079 TAHUN 2026 TANGGAL 01 OKTOBER 2026
TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

a. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
b. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
c. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang terdaftar secara sah dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
d. Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan aturan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
e. Etika Digital adalah seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur perilaku Mahasiswa dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di lingkungan siber, yang mencakup aspek kejujuran akademik, privasi, keamanan data, dan kesantunan berkomunikasi di dunia maya;
f. Dewan Etik Universitas adalah individu atau tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan menangani pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas;
g. Dewan Etik Fakultas adalah individu atau tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Dekan yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan menangani pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
h. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, penampilan, dan busana yang bertentangan dengan Kode Etik dan Perilaku Mahasiswa ini;
i. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan oleh pihak yang berwenang kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik ini;
j. Pihak Luar adalah individu atau kelompok selain Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : 8ekeiRFB

k. Media Sosial adalah suatu media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online;
l. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagaimana diatur dalam Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

BAB II
TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode Etik dan Perilaku Mahasiswa ini bertujuan untuk:
a. Terciptanya suasana kampus yang Islami, madani, aman, nyaman, dan kondusif bagi proses pendidikan;
b. Terpeliharanya harkat, martabat, dan kewibawaan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai perguruan tinggi Islam berbasis siber;
c. Membentuk Mahasiswa yang berakhlak mulia, berintegritas, kompetitif, profesional, serta memiliki etika digital yang baik;
d. Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan Universitas.

Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa ini berfungsi sebagai:
a. Peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa;
b. Landasan bagi tingkah laku mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik Mahasiswa ini meliputi seluruh aturan tentang:
a. Hak dan kewajiban mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan;
b. Pelanggaran dan sanksi Kode Etik;
c. Tugas dan wewenang Dewan Kode Etik.

BAB III
HAK MAHASISWA DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5
Hak Mahasiswa

Setiap Mahasiswa berhak:
a. Memperoleh pendidikan, pengajaran, pembinaan, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen sesuai dengan bakat, minat, kecenderungan potensi, dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
b. Memperoleh pelayanan di bidang administrasi, akademik, dan kemahasiswaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : 8ekeiRFB

c. Memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Memperoleh penghargaan dari universitas atas prestasi yang diraih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Memperoleh kesempatan dalam pengembangan minat, bakat, dan potensi diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Memanfaatkan kebebasan mimbar akademik seperti diskusi ilmiah, seminar, simposium, dan konferensi secara terbuka dan bertanggung jawab guna mendalami ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu lain yang terkait sesuai dengan lingkup keilmuan serta semua peraturan yang berlaku pada Universitas;
g. Berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler;
h. Mendapatkan perlindungan dari perundungan, kekerasan dan kejahatan lainnya;
i. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional dengan mengindahkan nilai-nilai adab, kesopanan, dan akhlakul karimah.

Pasal 6
Hak Organisasi Kemahasiswaan

Setiap organisasi kemahasiswaan berhak memanfaatkan fasilitas kampus yang berstatus Barang Milik Negara (BMN) dengan ketentuan:
a. Kegiatan yang dilakukan mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat dan bakat mahasiswa;
b. Organisasi kemahasiswaan yang akan menggunakan BMN wajib mengajukan surat permohonan yang disahkan oleh pejabat terkait;
c. Permohonan penggunaan BMN akan dipenuhi selama sesuai dengan peraturan dan ketersediaan;
d. Peminjaman BMN oleh lembaga kemahasiswaan berkoordinasi dengan Bagian Umum/unit yang mengelola BMN;
e. Segala kerugian yang timbul akibat penggunaan BMN menjadi tanggung jawab ketua organisasi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7
Hak Penggunaan Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan

Seluruh Organisasi Mahasiswa (SEMA, DEMA, HMPS/HMJ, UKK, UKM) dapat menggunakan sekretariat di dalam kampus selama sarana dan prasarana tersedia. Sekretariat organisasi mahasiswa ditempati selama masa kepengurusan yang berlaku.

BAB IV
KEWAJIBAN MAHASISWA DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : 8ekeiRFB

Kewajiban Umum Mahasiswa

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

a. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam serta berakhlakul karimah;
b. Menjaga dan memelihara nama baik universitas/institusi baik di dalam maupun di luar kampus;
c. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti UKT yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
d. Saling menghormati dan bersikap sopan terhadap sesama mahasiswa, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, satuan pengaman, dan petugas kebersihan;
e. Menggunakan bahasa yang santun dalam bekomunikasi;
f. Menjaga kebersihan, keamanan, keindahan, dan ketertiban lingkungan kampus serta tidak duduk di tangga area gedung;
g. Mentaati semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku;
h. Menjunjung tinggi etika akademik, seperti kejujuran, keterbukaan, objektivitas, dan sikap kritis.

Pasal 9
Kewajiban Mahasiswa dalam Etika Berpakaian dan Penampilan

Setiap Mahasiswa wajib:

a. Berpakaian Islami, sopan, rapi, dan menutup aurat sesuai dengan ajaran Islam dan norma kesopanan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
b. Tidak mengenakan pakaian yang transparan, ketat, sobek, atau memperlihatkan bagian tubuh yang tidak pantas;
c. Mahasiswi wajib memakai rok panjang;
d. Mahasiswa laki-laki dilarang berambut gondrong;
e. Tidak merokok di area gedung kampus.

Pasal 10
Etika Digital dan Penggunaan Teknologi

Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon adalah kampus berbasis siber siber. Oleh karena itu, setiap Mahasiswa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi wajib:

a. Mengutamakan kejujuran akademik di dunia digital: tidak melakukan plagiarisme, tidak membeli tugas secara online, dan tidak memanipulasi data;
b. Menggunakan perangkat dan jaringan kampus secara bijak, hanya untuk keperluan akademik dan tidak digunakan untuk bermain game atau aktivitas non-akademik di ruang laboratorium;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : 8ekeiRFB

c. Berkomunikasi secara sopan melalui media digital (email, chat, media sosial): menggunakan salam, bahasa baku, dan memperkenalkan diri saat berinteraksi dengan dosen dan tenaga kependidikan;
d. Menjaga privasi dan data pribadi teman, dosen, dan tenaga kependidikan: tidak mengambil foto/video tanpa izin;
e. Menggunakan media sosial secara bertanggung jawab: tidak menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, konten SARA, *online sexual grooming*, pornografi, atau melakukan perundungan siber (*cyberbullying*);
f. Tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian atau konten ilegal;
g. Tidak menggunakan perangkat lunak ilegal atau melanggar hak cipta;
h. Menjadi agen literasi digital yang membentuk budaya positif di lingkungan pertemanan.

Pasal 11
Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

Setiap organisasi kemahasiswaan wajib:
a. Menjalankan fungsi organisasi sesuai dengan nilai, asas, dan prinsip Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
b. Menjaga martabat dan nama baik almamater dalam setiap kegiatan organisasi;
c. Menggunakan fasilitas kampus (sekretariat, BMN) sesuai dengan prosedur yang berlaku dan bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul.

BAB V
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 12
Klasifikasi Pelanggaran

Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Mahasiswa ini dikategorikan menjadi tiga tingkatan:
a. Pelanggaran Ringan:
 1) Terlambat masuk kelas tanpa alasan yang jelas;
 2) Berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan (tidak menutup aurat, pakaian transparan/ketat/sobek);
 3) Membuang sampah tidak pada tempatnya;
 4) Tidak mengikuti kegiatan akademik tanpa alasan yang sah;
 5) Berambut gondrong bagi mahasiswa laki-laki;
 6) Merokok di area kampus yang dilarang;
 7) Menggunakan perangkat kampus untuk kegiatan non-akademik (seperti *game* di lab komputer).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : 8ekeiRFB

b. Pelanggaran Sedang:
 1) Melakukan plagiarisme pada tugas individu;
 2) Mengganggu jalannya perkuliahan;
 3) Mengambil foto/video dosen/mahasiswa lain tanpa izin di lingkungan kampus;
 4) Melakukan perundungan siber (*cyberbullying*), *online sexual grooming* melalui media sosial;
 5) Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi palsu/hoaks;
 6) Tidak menghormati dosen, tenaga kependidikan, atau sesama mahasiswa;
 7) Melakukan pemalsuan dokumen akademik ringan (seperti izin tidak masuk).

c. Pelanggaran Berat:
 1) Melakukan kekerasan fisik, perkelahian, atau tawuran;
 2) Merusak sarana dan prasarana kampus;
 3) Melakukan tindak kriminal (pencurian, pemerasan, penganiayaan, dll.);
 4) Terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
 5) Memalsukan dokumen akademik atau ijazah/sertifikat;
 6) Menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian, SARA, atau fitnah yang merugikan nama baik Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 7) Melakukan tindakan asusila atau pelecehan seksual;
 8) Menjual atau membeli tugas, tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.

Pasal 13
Jenis Sanksi

Sanksi yang dapat diberikan kepada Mahasiswa yang terbukti melanggar Kode Etik ini, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, meliputi :
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Peringatan tertulis;
d. Pembatalan nilai mata kuliah tertentu;
e. Penundaan kegiatan akademik (seperti pendaftaran munaqosah/tugas akhir);
f. Pencabutan hak fasilitas kampus;
g. *Skorsing* (pembekuan status kemahasiswaan) untuk jangka waktu tertentu;
h. Pemecatan dengan tidak hormat (pemberhentian status mahasiswa);
i. Perbaikan barang yang rusak atau penggantian barang yang hilang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : 8ekeiRFB

BAB VI
DEWAN ETIK

Pasal 14
Penetapan Dewan Etik

a. Rektor menetapkan Dewan Etik Mahasiswa di tingkat Universitas melalui Surat Keputusan Rektor tersendiri;
b. Dekan menetapkan Dewan Etik Mahasiswa di tingkat Fakultas;
c. Dewan Etik bertugas merencanakan, mempersiapkan, mengatur, dan melaksanakan kegiatan monitoring kode etik dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Tugas dan Wewenang Dewan Etik

a. Dewan Etik bertugas:
 1) Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa;
 2) Melakukan razia kode etik secara periodik di awal semester;
 3) Melakukan sosialisasi rutin pada masa PBAK (Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan);
 4) Melakukan monitoring dan sosialisasi di lingkungan kampus dan asrama (jika ada);
 5) Menerima laporan dan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran;
 6) Melakukan sidang etik dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor/Dekan.

b. Dewan Etik dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan civitas akademika dan unit terkait di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Pasal 16
Proses Penanganan Pelanggaran

a. Pelaporan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kode Etik;
b. Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan dan didampingi oleh pendamping;
c. Penjatuhan sanksi dilakukan setelah terlebih dahulu melalui proses *restorative justice* dan pertimbangan secara cermat dan teliti;
d. Putusan mengenai sanksi diambil oleh Rektor (untuk tingkat Universitas) atau Dekan (untuk tingkat Fakultas) berdasarkan rekomendasi dari Dewan Etik;
e. Putusan Rektor/Dekan bersifat final dan mengikat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : 8ekeiRFB

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17
Pembinaan dan Sosialisasi

a. Sosialisasi Kode Etik Mahasiswa dilaksanakan secara rutin pada masa Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) setiap tahun akademik.
b. Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas wajib turut serta dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa.
c. Pembinaan Kode Etik juga dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta pembinaan di asrama (Ma'had Al-Jami'ah) bagi mahasiswa yang tinggal di asrama.

Pasal 18
Pelaporan

a. Dewan Etik wajib menyampaikan laporan kegiatan monitoring dan penanganan pelanggaran secara periodik kepada Rektor/Dekan.
b. Mahasiswa yang melanggar Kode Etik dapat dikenakan sanksi akademik sesuai ketentuan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Teknis Kode Etik dan Perilaku Mahasiswa.

Pasal 20
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

REKTOR,



AAN JAELANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : 8ekeiRFB